

Restoratif Justice terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

KMS Herman¹, Bernadete Nurmawati², Priyanto³

¹Magister Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun, Jakarta, Indonesia

Email: kemas_herman@yahoo.com¹, benurmawati@gmail.com², pri_law@yahoo.com³

Abstrak

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam konteks anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka negara juga harus melihat kepentingan terbaik anak, kerentanan, dan ketidakmatangan berfikir anak sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. Status anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak boleh dijadikan dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkotika secara diskriminatif di depan hukum. Oleh karena itu negara harus menjamin tersedianya akses terhadap peradilan pidana anak yang jujur dan adil tanpa membedakan perlakuan atau proses terhadap anak yang memiliki narkotika secara melawan hukum karena kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu dari empat prinsip utama dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Selain itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir." Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?. Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif. Di dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan, Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan anak sebagai Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, pewaris, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Secara prinsip Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan pendekatan restorative justice dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau ULTIMUM REMEDIUM. Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Kata Kunci: *Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Restoratif Justice*

Abstract

Restorative justice is the settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. In the context of children as victims of narcotics abuse, the state must also look at the best interests of the child, vulnerability and immaturity of children's thinking as a consideration in making policies. The status of children as victims of narcotics abuse should not be used as a basis for discriminatory treatment of children who use narcotics before the law. Therefore, the state must ensure the availability of access to honest and fair juvenile justice without differentiating the treatment or process for children who possess narcotics unlawfully because the best interests of the child are one of the four main principles in implementing the Convention on the Rights of the Child. In addition, the Law on the Juvenile Criminal Justice System states that "prison sentences against children are only used as a last resort." Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides legal protection for children in conflict with the law through a restorative justice approach in order to achieve diversion. Diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. In essence, diversion also has the aim that children are protected from the negative effects of criminal law enforcement. Diversion also has the essence of ensuring that children grow and develop both physically and mentally. The problem in this research is how law enforcement against children as victims of narcotics abuse according to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System?. Based on the problems studied, the type of research is normative legal research methods. Normative legal research methods are carried out by examining existing library materials. The research conducted is also descriptive in nature. In the normative legal research method, there are three kinds of library materials used by the authors, namely: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that law enforcement against children as victims of narcotics abuse must consider children as mandates and gifts from God Almighty, in whom dignity and dignity are inherent as whole human beings, that children are shoots, heirs, potentials and young generations to continue the ideals of struggle. The Indonesian people are entitled to legal protection, especially legal protection in the judicial system. In principle, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has put forward a restorative justice approach and the diversion process as an effort to resolve crimes committed by children. And imprisonment for children is only used as a last resort or *ULTIMUM REMEDIUM*. Therefore, at the level of investigation, prosecution and examination of child cases in the District Court, diversion must be made.

Keywords: *Children, Narcotics Abuse, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas menyatakan bahwa tumbuh kembang merupakan hak asasi anak sehingga harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi, baik oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara.

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa ada diskriminasi. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak (Waluyadi,, 2009).

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang direvisi oleh Pemerintah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman pidana seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya, dan narkotika diharapkan dapat memperbaiki dan meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat narkotika beserta obat-obatan berbahaya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penggunaan narkoba oleh anak bukan sekedar permasalahan penegakan hukum. Permasalahan tersebut kompleks dan multi aspek. Pada konteks anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka negara juga harus melihat kepentingan terbaik anak, kerentanan, dan ketidakmatangan berfikir anak sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan narkoba. Status anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh dijadikan dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkoba secara diskriminatif di depan hukum. Oleh karena itu negara harus menjamin tersedianya akses terhadap peradilan pidana anak yang jujur dan adil tanpa membedakan perlakuan atau proses terhadap anak yang memiliki narkoba secara melawan hukum karena kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu dari empat prinsip utama dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Negara harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan, dan tindakan-tindakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan anak.

Selain itu dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa "pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir." Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut pidana penjara kepada terdakwa, dalam hal ini dapat menuntut ketentuan yang lebih ringan bagi terdakwa.

METODE

Penelitian dalam pembuatan artikel ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang juga sering disebut sebagai penelitian doctrinal (Soerjono Soekanto, 1984) dengan objek atau target penelitian dalam bentuk peraturan, undang-undang dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian hukum ini tidak untuk menemukan teori hukum baru tetapi untuk mencari argumen alternatif, yaitu dengan memeriksa materi pokok sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, penelitian ini juga akan melengkapi dari aspek lain yang relevan berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata (Sajipto Rahardjo, 2009). Sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Penegakan hukum menurut Jimly Aashiddiqie adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan

aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya (Sajipto Rahardjo, 2009).

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sajipto Rahardjo, 2009).

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, barulah ada suatu ketentuan yang mendasar yang dapat dipakai secara khusus mengenai anak ini, karena Undang-Undang ini bersifat *lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih kandungan.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain: a) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*); b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*); c) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*); d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*);

Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dituliskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selain itu anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

b. Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya

dilakukan, antara lain: a) Menghormati orang tua, wali dan guru; b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan, e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 tahun (M. Nasir Djamil, 2013).

Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 tahun sampai dengan 18 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan."

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka ditegaskan jika anak menyalahgunakan narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih dalam kategori umur 12 tahun sampai dengan 13 tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Penerapan pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut double track system. Yang dimaksud dengan double track system adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur, sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum (Nashriana, 2013).

Penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan dari pasal 69 sampai dengan pasal 83 (Angger Sigit Pramukti, 2015).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan. Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian diversifikasi termuat dalam Pasal 1 Ayat (7) menyatakan yaitu: "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak (Kusno Adi, 2009).

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Balai Pemasyarakatan serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 'discretion' atau 'diskresi'.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai Tindakan (Angger Sigit Pramukti, 2015).

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada dasarnya pelaku peredaran narkoba yang menyangkut anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Hasudungan Ricardo S, 2013).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-Undang ini adalah: (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) 1) Anak dalam situasi darurat; 2) Anak yang berhadapan dengan hukum; 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6) Anak yang menjadi korban pornografi; 7) Anak dengan HIV/AIDS; 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan; 9) Anak korban Kekerasan fisik dan / atau psikis; 10) Anak korban kejahatan seksual; 11) Anak korban jaringan terorisme; 12) Anak penyandang disabilitas; 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan upaya: 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 2) Pendampingan

psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang menjadi penyalahguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya diatur didalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, dan Pasal 67. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melindungi korban penyalahgunaan narkotika melalui proses pengobatan dan rehabilitasi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak korban penyalahgunaan narkotika

1. Faktor Intern.

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri, termasuk dalam faktor ini adalah: 1) Faktor individual. Menurut para ahli keadaan individual anak dapat menjadi penyebab terjadinya anak tersebut terjerumus ke penyalahgunaan narkotika; 2) Faktor Keluarga. Keluarga menjadi ujung tanduk bagaimana anak berperilaku baik atau buruk, dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak (Andi Hamzah, 1986).

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor kejahatan yang timbul diluar diri anak, adapun faktor ekstern penyebab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah: 1) Faktor lingkungan (Kartono, 1998).

Faktor lingkungan sebagai anak korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 2 yakni, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar; 2) Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor mengakibatkan seorang anak berbuat kejahatan, sering terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, anak bukan hanya memakai narkotika saja melainkan menjadi penjual/ pengedar narkotika. Anak yang masih polos hidup dikeluarga yang kekurangan, akan sangat rentan dijadikan manfaat oleh para bandar narkotika untuk dijadikan pengedar, pengantar narkotika; 3) Faktor Pendidikan. Pendidikan anak akan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional. Penyebab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika diakibatkan oleh pendidikan anak yang sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal; 4) Faktor Perkembangan Teknologi. Dalam masyarakat yang modern timbul bermacam-macam kejahatan, faktor kejahatan sendiri merupakan bentuk gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan perkembangan teknologi, sarana-sarana seperti gadget, sosial media dan lain-lain terkadang secara tidak langsung menayangkan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak dibawah umur. Seperti halnya sinetron banyak sinetron yang menayangkan bagaimana anak-anak sekolah menengah sudah merokok bahkan sampai memakai narkotika hal itu sendiri dapat menimbulkan rasa kagum bagi anak ketika melihat artis idolanya melakukan peran tersebut, sehingga rasa ingin mencoba itu muncul. Dan dalam banyak kasus para pengedar narkotika, mengedarkan atau menawarkan narkotikanya melalui sarana-sarana teknologi seperti halnya sosial media seperti whatsapp, line dan lain-lain.

Restoratif Justice

1. Pengertian Restoratif Justice

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, pendukung korban, pendukung pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.

Dalam penyelesaian suatu kasus menurut konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan dipulihkan kembali dan adanya penghargaan dan perhormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan.

Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggungjawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*) (S. Atalim, 2013).

Dalam keadilan restoratif martabat korban juga diperhitungkan, dan pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus diturunkan. Posisi perkara dari keadilan restoratif harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Jadi, yang ingin diwujudkan dalam keadilan restoratif adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya (Eriyantouw Wahid, 2009).

2. Prinsip Restoratif Justice

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice*. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu: (Susan Sharpe, 1998) 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus (*Restorative justice invites full participation and consensus*); 2) *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan (*Restorative justice seeks to heat what is broken*); 3) *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh (*Restorative justice seeks full and direct accountability*); 4) *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal (*Restorative justice seeks to recinite what has been devided*); 5) *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya (*Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*).

Restoratif Justice Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Penerapannya Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap perkara anak wajib dilakukan diversifikasi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan. Diversifikasi adalah salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan dari adanya pelaksanaan diversifikasi bagi anak antara lain: a) untuk menghindari anak dari penahanan; b) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; c) untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; d) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan dan keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mempertimbangkan anak sebagai Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, pewaris, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Secara prinsip Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

Negara harus menjadikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan kebijakan, putusan pengadilan dan tindakan lainnya yang berkaitan dengan anak dengan memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai penyalahguna narkotika, tetap menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjalani proses peradilan, namun anak tetap harus mendapat perlindungan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak perlu merasakan proses peradilan dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak.

Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta
- Hasudungan Ricardo S, *Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Di Poltesta Pontianak Kota)*, Jurnal Fakultas Hukum, Univ. Tanjungpura, 2013.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2013
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984
- Susan Sharpe, *Restorative justice: A vision for Hearing and Change*, Edmonto: Alberta. Edmonton Victim Offender Mediation Society, 1998
- S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 2, Jakarta, 2013
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009